



**PUTUSAN**

**NOMOR :57 /Pid.B/2013/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN NEGERI BITUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : ONG MENTRES IWAN EFENDI ;  
Tempat lahir : Blitar ;  
Umur/tgl lahir : 30 Tahun/ 01 September 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat I Ling I Kec.Maesa Kota. Bitung .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelaut ;  
Pendidikan : SPM (Sekolah Pelayaran Menengah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Bitung tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang. .
- Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa telah didengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang telah dibacakan di persidangan tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Putusan No.57/Pid.B/2013/PN.Btg



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Menyatakan terdakwa **ONG MENTRES IWAN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan .
- 3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut ;.

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ONG MENTRES IWAN EFENDI** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA yang sedang sandar di dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama MEILINDA SANUK alias LINDA , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan orang lain sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban , lalu terdakwa menampar saksi korban dengan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi korban kemudian terdakwa memegang rambut saksi korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul mengenai bagian kepala saksi korban secara berulang-ulang, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh lelaki AMIR MAMILE, lelaki RAHMAN AMBO dan lelaki MARTHEN dan langsung meleraikan terdakwa dari saksi korban .



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MEILINDA SANUK alias LINDA mengalami memar kebiruan di mata kiri, bengkak di dahi, memar pada pipi kiri, pendarahan di selaput bawah mata, luka gores pada jari manis tangan kiri dan memar kecil belakang kepala kiri yang disebabkan oleh ruda paksa dengan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et refertum Nomor 05/VER/RSBM/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat oleh dr.Thomas Pinontoan selaku dokter pada RSUD Budi Mulia Bitung pada tanggal 30 Januari 2013 dan keadaan tersebut mengakibatkan untuk sementara waktu saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaan atau pencahariannya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMIR MAMILE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama dua anak buah saksi yaitu saksi MARTHEN dan saksi RAHMAN langsung melerai terdakwa dari saksi korban , lalu saksi korban langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas kapal ;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah minum minuman beralkohol dan terdakwa memukul saksi korban sekitar 4 kali dan akibat pukulan terdakwa tersebut saksi melihat mata sebelah kiri korban mengalami pembengkakan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar ;

1 Saksi RAHMAN AMBO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama temannya yaitu saksi MARTHEN dan saksi AMIR langsung meleraikan terdakwa dari saksi korban , lalu saksi korban langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas kapal ;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah minum minuman beralkohol dan terdakwa memukul saksi korban sekitar 4 kali dan akibat pukulan terdakwa tersebut saksi melihat mata sebelah kiri korban mengalami pembengkakan ;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi MARTHEN PAENTENG, :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi KORBAN ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas palka kapal tersebut sedang memperbaiki mesin derek, tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang memanggil saksi dan saksi katakan naik saja di atas kapal dan langsung menuju ke buritan kapal , tidak lama kemudian datang terdakwa langsung menuju ke buritan kapal lalu saksi mendengar diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut sedangkan saksi terus menyelesaikan pekerjaan saksi, tetapi karena saksi mendengar korban berteriak maka saksi turun dari atas palka menuju buritan dan di buritan saksi melihat Nahkoda saksi Amir dan Chiff saksi Rahman sudah meleraikan terdakwa dengan saksi korban , kemudian saksi korban langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas kapal setelah saksi menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.200.000,- ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka memar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 4. saksi korban MEILINDA SANUK ALIAS LINDA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 kali mengenai kepala dan wajah saksi ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kapal tersebut, dan saksi ke kapal untuk mengambil uang gaji terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sempat berobat jalan dan tidak dapat bekerja selama 1 hari ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata dan belakang kepala saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi korban minum minuman keras jenis cap tikus campur hemaviton di tempat kost lalu terdakwa menelpon saksi Marthen menanyakan uang dan dijawabnya nanti sore diambil saja dan hal tersebut didengar oleh saksi korban sehingga sekitar jam 16.00 wita saksi korban naik ojek dan terdakwa curiga akan ke pelabuhan lalu terdakwa menyusul dan bertemu saksi korban di atas kapal ;
- Bahwa saat itu terdakwa tanyakan keberadaannya diatas kapal tetapi saksi korban tidak terima dan memarahi terdakwa, lalu terjadi adu mulut sehingga terdakwa menampar saksi korban yang mengenai mata kiri lalu terdakwa memegang rambut korban dengan maksud menampar mukanya tetapi saksi korban menghindar sehingga mengenai di bagian belakang kepalanya lalu datang saksi Amir, saksi Marthen dan saksi Rahman untuk melerai ;
- Bahwa tamparan terdakwa mengakibatkan mata kiri saksi korban bengkak ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian, dimana saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Hal 5 dari 10 Putusan No.57/Pid.B/2013/PN.Btg



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta surat bukti serta upaya bukti lainnya dalam hubungannya satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat-surat bukti dan barang bukti lainnya dalam hubungannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata dan belakang kepala saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi korban minum minuman keras jenis cap tikus campur hemaviton di tempat kost lalu terdakwa menelpon saksi Marthen menanyakan uang dan dijawabnya nanti sore diambil saja dan hal tersebut didengar oleh saksi korban sehingga sekitar jam 16.00 wita saksi korban naik ojek dan terdakwa curiga akan ke pelabuhan lalu terdakwa menyusul dan bertemu saksi korban di atas kapal ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tanyakan keberadaannya diatas kapal tetapi saksi korban tidak terima dan memarahi terdakwa, lalu terjadi adu mulut sehingga terdakwa menampar saksi korban yang mengenai mata kiri lalu terdakwa memegang rambut korban dengan maksud menampar mukanya tetapi saksi korban menghindar sehingga mengenai di bagian belakang kepalanya lalu datang saksi Amir, saksi Marthen dan saksi Rahman untuk meleraikan ;
- Bahwa benar tamparan terdakwa mengakibatkan mata kiri saksi korban bengkak ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami memar kebiruan di mata kiri, bengkak di dahi, memar pada pipi kiri, pendarahan di selaput bawah mata, luka gores pada jari manis tangan kiri dan memar kecil belakang kepala kiri yang disebabkan oleh ruda paksa dengan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et refertum Nomor 05/VER/RSBM/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat oleh dr.Thomas Pinontoan selaku dokter pada RSUD Budi Mulia Bitung pada tanggal 30 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, sekarang persoalannya dapatkah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut.



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Barang Siapa ;**
- **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

### Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa hukum pidana kita menganut asas bahwa yang dapat dipersalahkan untuk suatu pelanggaran pidana adalah setiap subjek hukum yaitu setiap manusia atau orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta dianya tidak pula dikecualikan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan kepersidangan adalah **ONG MENTRES IWAN EFENDI** dan ianya seorang manusia yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

### Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di atas Kapal KM.DAMSETRA tepatnya dibagian buritan kapal saat sandar di Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata dan belakang kepala saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi korban minum minuman keras jenis cap tikus campur hemaviton di tempat kost lalu terdakwa menelpon saksi Marthen menanyakan uang dan dijawabnya nanti sore diambil saja dan hal tersebut didengar oleh saksi korban sehingga sekitar jam 16.00 wita saksi korban naik ojek dan terdakwa curiga akan ke pelabuhan lalu terdakwa menyusul dan bertemu saksi korban di atas kapal ;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saat itu terdakwa tanyakan keberadaannya diatas kapal tetapi saksi korban tidak terima dan memarahi terdakwa, lalu terjadi adu mulut sehingga terdakwa menampar saksi korban yang mengenai mata kiri lalu terdakwa memegang rambut korban dengan maksud menampar mukanya tetapi saksi korban menghindar sehingga mengenai di bagian belakang kepalanya lalu datang saksi Amir, saksi Marthen dan saksi Rahman untuk meleraikan ;
- Bahwa benar tamparan terdakwa mengakibatkan mata kiri saksi korban bengkak ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami memar kebiruan di mata kiri, bengkak di dahi, memar pada pipi kiri, pendarahan di selaput bawah mata, luka gores pada jari manis tangan kiri dan memar kecil belakang kepala kiri yang disebabkan oleh ruda paksa dengan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et refertum Nomor 05/VER/RSBM/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat oleh dr.Thomas Pinontoan selaku dokter pada RSUD Budi Mulia Bitung pada tanggal 30 Januari 2013 ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan *penganiayaan* telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka pada orang lain.

### **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan sehingga membantu lancarnya jalannya persidangan.
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pantas, layak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam dictum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama masanya dengan penahanan yang telah dijalani, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan perkara ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, selain itu pula kepada terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam dictum putusan di bawah ini.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ONG MENTRES IWAN EFENDI telah** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAN**".
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh Kami **BAMBANG SETIYANTO,SH** sebagai Hakim Ketua, dan **ALI MURDIAT , SH.MH** dan, **ANDI EDDY VIYATA, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 Maret 2013 Nomor 57/Pen.Pid/2013/PN.Btg, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu oleh **THELMA L ROMBOT, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh **UNUN MAISAROH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung , serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hal 9 dari 10 Putusan No.57/Pid.B/2013/PN.Btg



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALI MURDIAT , SH.MH**

**BAMBANG SETIYANTO,SH**

**ANDI EDDY VIYATA SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**THELMA L ROMBOT, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)